



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan.....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali.
6. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
7. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun Propemperda.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyusunan Propemperda dilaksanakan secara sistematis, terarah dan terpadu, efektif dan efisien, serta tepat waktu.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara penyusunan Propemperda;
- b. pelaksanaan Propemperda;
- c. perubahan Propemperda;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penyebarluasan.....

- e. penyebarluasan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

## BAB II TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA

### Bagian Kesatu Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

#### Pasal 5

Bupati menugaskan Pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
  - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
    1. kewenangan;
    2. materi muatan; atau
    3. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 7

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

### Bagian Kedua Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

#### Pasal 8

Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Bagian Ketiga.....

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Penyusunan Propemperda Kabupaten**

**Pasal 9**

- (1) Penyusunan Propemperda Kabupaten dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (7) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

**Bagian Keempat**  
**Propemperda Kumulatif Terbuka**

**Pasal 10**

Dalam Propemperda Kabupaten dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. APBD.

**Bagian Kelima**  
**Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda**  
**di Luar Propemperda**

**Pasal 11**

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:

- a. mengatasi.....

1

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

### BAB III PELAKSANAAN PROPEMPERDA

#### Pasal 12

- (1) DPRD dan Bupati melaksanakan rencana Pembentukan Peraturan Daerah yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun berjalan, maka dilanjutkan dan dimasukkan dalam Propemperda tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan Bapemperda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

### BAB IV PERUBAHAN PROPEMPERDA

#### Pasal 13

- (1) Perubahan Propemperda dapat diajukan oleh DPRD dan/atau Bupati.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
  - a. penambahan rancangan Peraturan Daerah;
  - b. penghapusan rancangan Peraturan Daerah; atau
  - c. penggantian rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum perubahan APBD.

#### Pasal 14

Penambahan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

#### Pasal 15

Penghapusan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan rancangan Peraturan Daerah;

b. adanya.....

- b. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan rancangan Peraturan Daerah; dan/atau
- c. adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mendasari Pembentukan Peraturan Daerah.

#### Pasal 16

Penggantian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dalam hal terdapat rencana penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda diganti dengan rancangan Peraturan Daerah lainnya yang lebih sesuai dengan perkembangan prioritas kebutuhan Daerah atau sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan berdasarkan hasil pembahasan Bapemperda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan urgensi perubahan Propemperda.

#### Pasal 18

Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disepakati dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memberikan masukan dalam penyusunan Propemperda.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rencana Propemperda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

#### Pasal 20

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

BAB VI.....

BAB VI  
PENYEBARLUASAN

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda dilakukan secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 23

- (1) Pengawasan Propemperda dilakukan secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda.

Pasal 24

Pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diselenggarakan untuk memantau perkembangan proses pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan untuk proses penyusunan Propemperda bersumber dari APBD.

BAB IX.....




BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 24 Juni 2020

BUPATI BOYOLALI,  
  
SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 24 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

  
MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 30